



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN 2024

INSPEKTORAT DAERAH

KATA PENGANTAR

Amanat Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu merupakan tolak ukur kinerja organisasi yang diharapkan dapat menjadi dasar arah pelayanan yang akan dikembangkan juga merupakan bahan laporan Pertanggungjawaban kinerja kepada Bupati dalam pelaksanaan tugas.

Pemerintah Kabupaten Luwu telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Menindaklanjuti perubahan RPJMD tersebut maka disusunlah rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu tahun 2019-2024.

Akhirnya kata, dengan tersususnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 dapat dijadikan acuan penilaian atas Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu, saran dan kritik yang membangun sangat diperlukan dalam penyempurnaan.

Belopa, Januari 2025

INSPEKTUR



ACHMAD AWWABIN, S.STP,M.Si, CGCAE.,
PKT. Pembina Utama Muda
NIP. 197801281996121002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Ringkasan Eksekutif	iv
BAB I Pendahuluan	I.1
Latar Belakang	I.1
Maksud dan Tujuan	I.2
Gambaran Umum Organisasi	I.3
Sistematika Penyusunan LKjIP	I.22
BAB II Perencanaan Kinerja	II.1
Pernyataan Visi dan Misi	II.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama	II.3
Strategi dan Kebijakan	II.7
Rencana Kinerja Tahun 2024	II.12
Perjanjian Kinerja Tahun 2024	II.14
BAB III Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah	III.1
Capaian Kinerja Inspektorat Daerah	III.1
Realisasi Anggaran	III.9
BAB IV Penutup	IV.1

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah PNS Inspektorat Daerah Kab. Luwu Menurut Golongan Tahun 2024	I.13
Tabel 1.2	Komposisi PNS Inspektorat Daerah Kab. Luwu Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2024	I.14
Tabel 1.3	Komposisi Tenaga Kontrak Inspektorat Daerah Kab. Luwu Menurut Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan Tahun 2024	I.15
Tabel 1.4	Komposisi PNS Inspektorat Daerah Kab. Luwu Berdasarkan Keterisian Jabatan Struktural Tahun 2024.....	I.16
Tabel 1.5	Komposisi PNS Inspektorat Daerah Kab. Luwu Berdasarkan Jabatan Fungsional Tahun 2024	I.17
Tabel 1.6	Komposisi PNS Inspektorat Daerah Kab. Luwu Berdasarkan Diklat Struktural dan Fungsional Tahun 2024	I.17
Tabel 2.1	Tujuan, Indikator Kinerja Utama dan Sasaran Strategis	II.6
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2024	II.14
Tabel 3.1	Capaian Sasaran I Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.....	III.1
Tabel 3.2	Capaian Sasaran II Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	III.2
Tabel 3.3	Capaian Sasaran III Meningkatnya kualitas pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah	III.3
Tabel 3.4	Realisasi Anggaran per kegiatan/sub.kegiatan tahun 2024	III.10

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Jumlah PNS Inspektorat Daerah Kab. Luwu Menurut Golongan Tahun 2024	I.14
Gambar 1.2	Komposisi PNS Inspektorat Daerah Kab. Luwu Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2024	I.15
Gambar 2.1	Keterkaitan antara elemen pokok visi RPJMD	II.1
Gambar 3.1	Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2024	III.11

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025
- Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025
- Lampiran 3. Rencana Aksi Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025
- Lampiran 4. Cascading Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai perangkat daerah, penetapan tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Daerah harus merujuk pada visi dan misi daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, visi Kabupaten Luwu adalah **"KABUPATEN LUWU YANG MAJU, SEJAHTERA DAN MANDIRI DALAM NUANSA RELIGI"**, sedangkan misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah adalah misi pertama yaitu **"Mewujudkan pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan, dan akuntabel"**. Berdasarkan visi dan misi tersebut, dirumuskan tujuan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 adalah **"Mewujudkan pengawasan intern pemerintah yang profesional dan independen"**, dengan indikator "Persentase temuan hasil pengawasan APFP dan laporan pengaduan yang ditindaklanjuti".

Perencanaan pembangunan merupakan tahap awal sebelum dilaksanakannya pembangunan daerah. Oleh karena itu, setiap rancangan rencana pembangunan daerah harus dirumuskan secara seksama, selaras, dan tepat sehingga pada akhirnya akan terwujud konsistensi, optimalisasi, dan efisiensi dalam upaya mewujudkan visi pembangunan daerah.

Mewujudkan pengawasan intern pemerintah yang profesional dan independen sangat ditentukan oleh paradigma dan kapasitas aparatur Inspektorat Daerah serta dukungan seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu adalah:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator:
 - ✓ Predikat penilaian implementasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten; dan
 - ✓ Jumlah auditor dan P2UPD.
2. Meningkatnya kualitas hasil pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan indikator:
 - ✓ Level maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Luwu;
 - ✓ Level kapabilitas APIP;
 - ✓ Rata-rata predikat penilaian implementasi SAKIP seluruh Perangkat Daerah;
 - ✓ Implementasi pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM; dan
 - ✓ Jumlah aplikasi yang dikembangkan dalam rangka pembinaan dan pengawasan berbasis elektronik.

Sasaran I**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.**

Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2024	Realisasi	Capaian
Predikat Penilaian Implementasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten	BB	BB	100%
Persentase Pemenuhan Auditor dan PPUPD Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu	91,11	56,09	76,48%
Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%

Sasaran II**Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi	Capaian
Level Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Luwu	Level 3	Level 3	100%
Rata-rata Predikat Penilaian Implementasi SAKIP seluruh perangkat daerah	BB	B	90%

Sasaran III**Meningkatnya Kualitas Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi	Capaian
Implementasi pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM	16	6	37,55%
Jumlah aplikasi yang dikembangkan dalam rangka pembinaan dan pengawasan berbasis elektronik	9	2	22,22 %

Secara umum Inspektorat Daerah Kab. Luwu telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2024 beberapa hal sebagai berikut:

1. Dari sisi pencapaian kinerja, target-target yang telah ditetapkan sudah dapat dipenuhi di tahun 2023.
2. Secara umum juga dapat diketahui dua faktor yang menjadi kunci keberhasilan pencapaian target-target sasaran. Kedua faktor tersebut adalah faktor eksternal dan faktor internal.

Faktor eksternal, terkait dengan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan yang sangat cepat berubah menyulitkan daerah untuk penyesuaian;
2. Tingkat kepatuhan dan ketaatan aparat terhadap peraturan perundang-undangan masih perlu ditingkatkan;
3. Mekanisme penyusunan anggaran belanja daerah yang belum berbasis kinerja;
4. Mandatori yang diberikan oleh pemerintah pusat belum disertai dengan alokasi anggaran sehingga menyulitkan dalam implementasinya oleh pemerintah daerah;
5. Tuntutan yang tinggi atas peran Inspektorat terhadap penanganan kasus pengaduan masyarakat.

Faktor internal terkait dengan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Standar pemeriksaan yang digunakan belum lengkap dan tertata dengan baik
2. Kuantitas aparatur pengawasan masih kurang;
3. Profesionalisme dan kompetensi aparatur masih perlu ditingkatkan;
4. Ketersediaan sarana dan prasarana belum memadai
5. Anggaran Inspektorat Daerah belum memenuhi ketentuan Permendagri/SE-Mendagri.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pemerintahan Daerah mengimplementasikan bahwa kepala daerah sebagai penyelenggara tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan melalui pola dasar yang tertuang dalam kerangka arah, tujuan dan sasaran kebijakan yang dibantu oleh perangkat daerah sebagai pelaksana operasional, wajib menyelenggarakan pemerintahan yang akuntabel amanat undang-undang nomor 32 tahun 2004.

Inspektorat Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas Membantu Bupati di bidang pengawasan, sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan maksud disamping sebagai tolak ukur kinerja organisasi diharapkan dapat menjadi dasar arah pelayanan yang akan dikembangkan juga merupakan bahan laporan Pertanggungjawaban Bupati dalam pelaksanaan tugasnya.

Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara. Inpres nomor 7 tahun 1999 mewajibkan setiap Perangkat Daerah mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategik yang dirumuskan.

Inspektorat Daerah saat ini adalah sebagai *Catalyst* dengan menjalankan fungsi *Quality Assurance* atau penjamin mutu, dan *Consulting Partner* atau sebagai konsultan dengan menjalankan fungsi *Early Warning System* atau sebagai peringatan dini sebelum dilakukan pemeriksaan oleh pengawas eksternal. Dengan perubahan paradigma, yang tadinya sebagai pemeriksa (*Watchdog*) saat ini Inspektorat Daerah lebih ditekankan melakukan pembinaan kepada seluruh Perangkat Daerah (PD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu. Hal tersebut sangat perlu dilakukan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu.

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dimaksud, pengawasan internal merupakan komponen penting dan bagian integral dari suatu sistem pemerintahan daerah. Pengawasan Internal Pemerintah Daerah sebagai suatu fungsi manajemen harus mampu menjamin bahwa program dan kegiatan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran sudah dilaksanakan secara efektif, efisien sesuai dengan rencana kebijakan yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, profesional dan bertanggungjawab yang diwujudkan dengan sosok dan perilaku birokrasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh masyarakat. Dengan adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) maka semua kebijakan dan program kerja diharapkan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dengan berpedoman pada Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Luwu Periode Tahun 2019 – 2024, dengan demikian program kerja yang dibuat PD akan selaras dan sejalan dengan program Pemerintah Kabupaten Luwu yang pada akhir tahun kepemimpinan akan dipertanggungjawabkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Luwu tahun 2024, disusun dalam rangka mewujudkan dukungan terhadap sistem administrasi pemerintahan yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin handal, profesional, efektif serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan strategik.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

1.2.1 Maksud

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024 Inspektorat Kabupaten Luwu, disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Luwu.
2. Umpan balik untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja secara terus menerus dan berkesinambungan (*suistainable and continuing improvement*).
3. Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab.
4. Mendorong untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang efektif, efisien, ekonomis, dan bertanggungjawab.

1.2.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu adalah :

1. Untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi amanah/mandat, dalam hal ini adalah Bupati Luwu.
2. Sarana untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya.
3. Melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program, kegiatan penyelenggaraan pelayanan masyarakat, serta pengelolaan setiap sumber daya sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan.

1.3 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.3.1 Kedudukan Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu

Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor: 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Susunan Perangkat Daerah.

Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah.

1.3.2 Tugas dan Fungsi

Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu adalah unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah serta penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

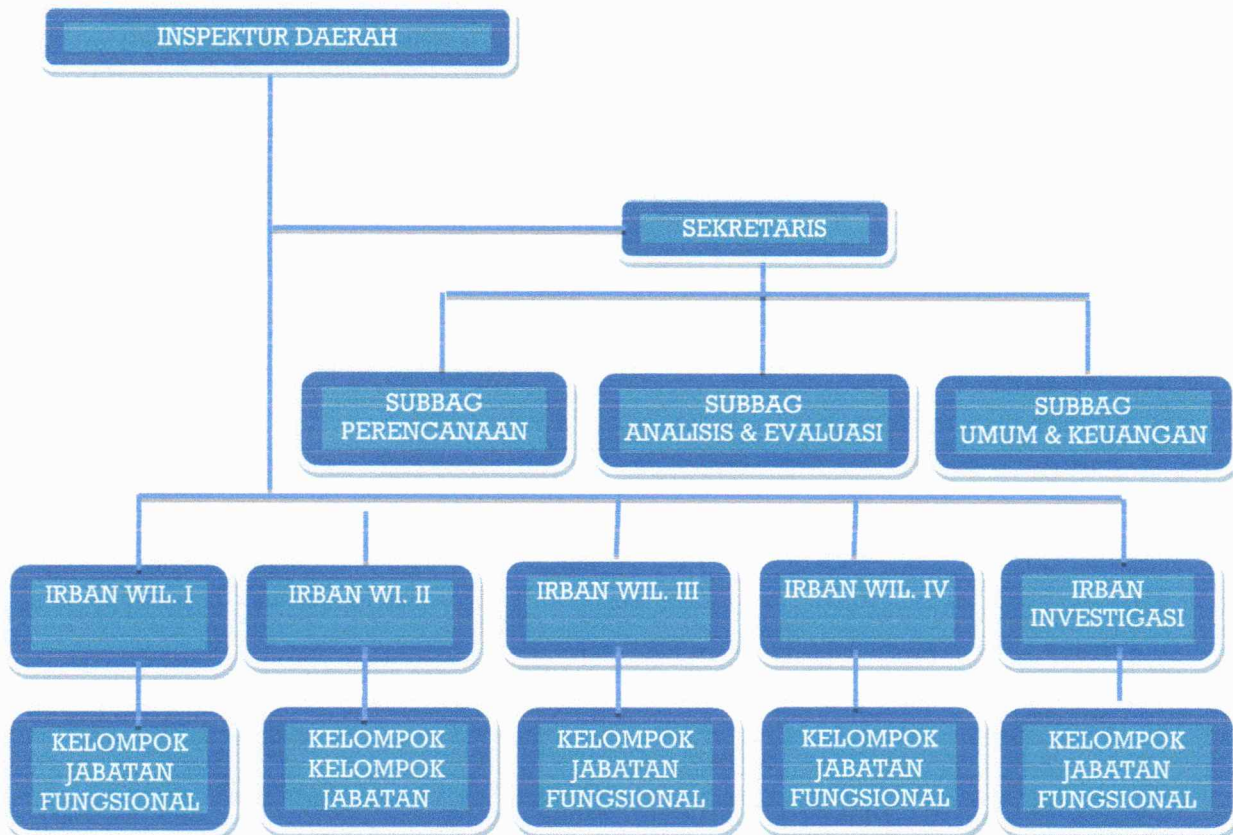
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/ atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- h. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

1.3.3 Struktur Organisasi

Untuk menjalankan tugas tersebut, Inspektorat Daerah mempunyai struktur Organisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor: 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut:

- 1. Inspektur Daerah;
- 2. Sekretariat terdiri atas:
 - a. Sekretaris;
 - b. Sub. Bag. Perencanaan;
 - c. Sub. Bag. Analisis dan Evaluasi;
 - d. Sub. Bag. Administrasi Umum dan Keuangan;
- 3. Inspektur Pembantu Wilayah I
 - Kelompok Jabatan Fungsional Pengawasan.
- 4. Inspektur Pembantu Wilayah II
 - Kelompok Jabatan Fungsional Pengawasan.
- 5. Inspektur Pembantu Wilayah III
 - Kelompok Jabatan Fungsional Pengawasan.
- 6. Inspektur Pembantu Wilayah IV
 - Kelompok Jabatan Fungsional Pengawasan.
- 7. Inspektur Pembantu Investigasi
 - Kelompok Jabatan Fungsional Pengawasan.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH



Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi maka dibentuk Struktur Organisasi Inspektorat daerah Kabupaten Luwu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Luwu Nomor 45 Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Inspektur Daerah

Mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam membina dan mengawasi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Daerah menyelenggarakan fungsi :

- menyusun rencana kerja Inspektorat Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup Inspektorat Daerah;
- menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menetapkan kebijakan teknis di bidang pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah;
- g. mengkoordinasikan kebijakan pengawasan dan pemeriksaan dengan instansi lain;
- h. menyelenggarakan pengawasan tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- i. menyelenggarakan pengawasan tujuan tertentu tanpa menunggu penugasan dari Bupati dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/daerah;
- j. menyelenggarakan koordinasi dalam pencegahan tindak pidana korupsi;
- k. menyelenggarakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- l. menyelenggarakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan;
- m. menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- n. menyelenggarakan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan APF;
- o. menyelenggarakan kegiatan consulting meliputi konsultasi, sosialisasi dan asistensi;
- p. menyelenggarakan pembinaan administrasi kepegawaian, keuangan, barang dan surat menyurat serta rumah tangga Inspektorat Daerah;
- q. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan teknis bidang pengawasan;
- r. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- s. penilaian kinerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
- t. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas inspektur serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretaris

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rencana kerja lingkup Sekretariat Inspektorat Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat Inspektorat Daerah;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memarai dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
- g. mengelola, menghimpun, menyimpan dan menjaga kerahasiaan Laporan Hasil Pemeriksaan APF;
- h. mengelola data pegawai dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- i. mengelola dan mengoordinasikan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- j. melaksanakan administrasi urusan umum, kepegawaian, keuangan, aset, surat menyurat dan rumah tangga Inspektorat Daerah;
- k. melaksanakan pengorganisasian penyiapan bahan dan penyusunan RENSTRA, RENJA, RKA, DPA, LKjIP dan/atau dokumen perencanaan dan pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. merumuskan bahan koordinasi pengawasan;
- m. melaksanakan laporan rutin Inspektorat Daerah;
- n. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- o. penilaian kinerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris membawahi 3 Subbagian yaitu:

a. Sub. Bagian Perencanaan

Kepala SubBagian Perencanaan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, kerjasama pengawasan dan dokumentasi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Subbagian menyelenggarakan fungsi:

- 1) menyusun rencana kegiatan Subbagian perencanaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) pengoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat Daerah;
- 3) pengoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan;
- 4) pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
- 5) memfasilitasi penyelenggaraan kerja sama pengawasan;
- 6) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- 7) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Subbagian perencanaan;
- 8) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 9) mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 10) menyusun kebutuhan anggaran Inspektorat Daerah;
- 11) melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 12) penilaian kinerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
- 13) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Perencanaan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 14) melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sub. Bagian Analisis, Evaluasi dan Tindak Lanjut

Kepala SubBagian Analisis, Evaluasi dan Tindak Lanjut mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala SubBagian Analisis dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- 1) penginventarisasian hasil pengawasan;
- 2) koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
- 3) penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
- 4) pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- 5) pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah dan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan.
- 6) penyusunan rencana kegiatan Subbagian Analisis, Evaluasi dan Tindak Lanjut sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 7) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- 8) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Subbagian Analisis, Evaluasi dan Tindak Lanjut;
- 9) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 10) mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 11) melakukan pengadministrasian laporan hasil pengawasan;
- 12) melakukan evaluasi laporan hasil pengawasan;
- 13) melakukan penyusunan statistik hasil pengawasan;
- 14) melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 15) penilaian kinerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
- 16) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Analisis, Evaluasi dan Tindak Lanjut dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- 17) melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Sub. Bagian Umum dan Keuangan

Kepala Sub.Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub.Bagian Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- 2) pelaksanaan tata usaha, pembinaan tata usaha dan kearsipan Inspektorat Daerah;
- 3) pelaksanaan urusan perlengkapan;
- 4) pelaksanaan urusan rumah tangga;
- 5) pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- 6) pelaksanaan perbendaharaan;
- 7) pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan.
- 8) menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 9) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- 10) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Subbagian Umum dan Keuangan;
- 11) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 12) mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 13) menyusun bahan/data kebutuhan kantor;
- 14) mengerjakan administrasi surat keluar dan surat masuk;
- 15) melakukan penataan ruangan dan halaman kantor;
- 16) melakukan kebersihan dan keamanan kantor Inspektorat Daerah;
- 17) melakukan pelayanan administrasi lingkup Inspektorat Daerah;
- 18) mengatur acara kedinasan;
- 19) melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;

- 20) penilaian kinerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
- 21) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum dan Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 22) melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Inspektur Pembantu

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Pembantu menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu Wilayah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan penyiapan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan perencanaan program dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
- h. melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
- i. melaksanakan pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
- k. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
- l. melaksanakan kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawasan lainnya;
- m. melaksanakan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;

- n. melaksanakan penyusunan laporan hasil pengawasan;
- o. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
- p. penilaian kinerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
- q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu Wilayah dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya.

4. Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional dalam rangka pencegahan korupsi dan pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Pembantu Pencegahan dan Investigasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan dalam rangka pencegahan korupsi dan pengawasan dengan tujuan tertentu;
- b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan dalam rangka pencegahan korupsi dan pengawasan dengan tujuan tertentu;
- c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dalam rangka pencegahan korupsi dan pengawasan dengan tujuan tertentu;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawas lainnya dan aparat penegak hukum;
- e. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit investigatif, audit penghitungan kerugian keuangan negara, pemberian keterangan ahli dan/atau audit khusus lainnya;
- f. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- g. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan bidang pencegahan dan investigasi;
- i. penyusunan laporan hasil pelaksanaan pengawasan, bidang pencegahan dan investigasi; dan

- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional terdiri atas tenaga fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, auditor, dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya, dengan ketentuan:

- a. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Jumlah tenaga fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
- c. Jenis dan jenjang Tenaga Fungsional.

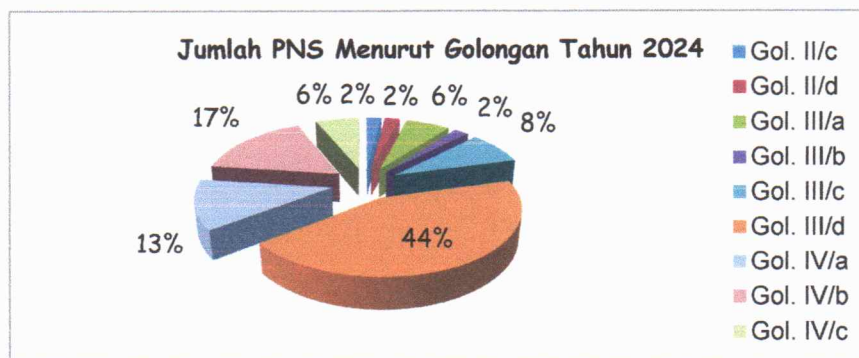
1.3.4 Sumber Daya Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu

Sumber daya Aparatur Sipil Negara pada Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu adalah sejumlah 63 orang, terdiri dari 48 Orang PNS dan 15 Orang Tenaga Kontrak. Rincian ASN sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Jumlah PNS Inspektorat Daerah Kab. Luwu
Menurut Golongan, Tahun 2024.

Golongan / Ruang	Jenis Kelamin		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
II/c	1	-	1
II/d	1	-	1
III/a	3	-	3
III/b	1	-	1
III/c	1	3	4
III/d	9	12	21
IV/a	4	2	6
IV/b	4	4	8
IV/c	3	-	3
Jumlah	27	21	48

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024



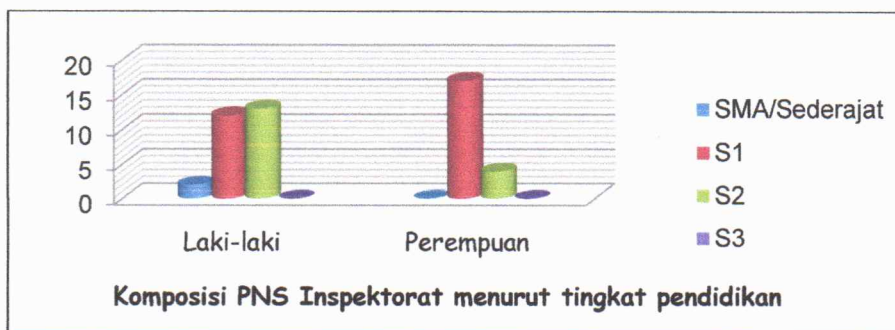
Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu didukung dengan fasilitas perangkat keras dan lunak (Hardware dan software). Perangkat keras (hardware) prasarana dan sarana berupa peralatan elektronik dan komputer, sedangkan perangkat lunak (Software) program kerja pengawasan tahunan (PKPT), Standar Audit, Kode etik, Standar operaional dan prosedur (SOP) dan norma-norma pengawasan.

Berdasarkan pendidikan terakhir yang ditamatkan, Sumberdaya Aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu 2024 memiliki tingkat pendidikan yang sudah cukup kompeten untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan, dimana pendidikan yang sudah ditamatkan mulai dari S2, S1, D3, dan SMA/ sederajat. Komposisi tingkat pendidikan yang ditamatkan dibagi dalam dua kelompok yakni Tingkat Pendidikan PNS dan Tenaga Kontrak, Tingkat Pendidikan PNS dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 1.2
Komposisi PNS Inspektorat Daerah Kab. Luwu
Menurut Tingkat Pendidikan yang ditamatkan, Tahun 2024.

Pendidikan	Jenis kelamin		Total	Persentase (%)
	L	P		
SMA/ Sederajat	2	-	2	4,16
S1	12	17	29	60,42
S2	13	4	17	35,42
S3	-	-	-	-
Jumlah	27	21	48	100

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024



Berdasarkan tabel diatas, bahwa tingkat pendidikan didominasi oleh Strata Satu berjumlah 29 orang (60,42%), Strata Dua berjumlah 17 orang (35,42%), dan Tingkat SMA/Sederajat berjumlah 2 orang (4,16%). Latar belakang tingkat pendidikan ini sudah menunjukkan kemampuan kerja dan kinerja yang dapat diandalkan yang arahnya kepada bidang pengawasan, namun ditinjau dari keahliannya dibidang pengawasan memang masih membutuhkan berbagai macam pendidikan dan pelatihan yang intensif.

Sedangkan tingkat Pendidikan Tenaga Kontrak Inspektorat Daerah Kab.Luwu didominasi oleh pendidikan Strata Satu (S1), SMA/ sederajat dan, D3. Komposisi Tenaga Kontrak yang dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3
Komposisi Tenaga Kontrak Inspektorat Daerah Kab. Luwu
Menurut Tingkat Pendidikan yang ditamatkan, Tahun 2024

Pendidikan	Jenis kelamin		Total	Persentase (%)
	L	P		
SMA/Sederajat	2	3	5	33,33
S1	-	10	10	66,67
Jumlah	2	13	15	100

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024

Berdasarkan tabel komposisi diatas dapat dilihat bahwa dari 15 orang tenaga kontrak, 10 orang sudah berpendidikan Strata Satu (S1) atau 66,67% dan Tingkat SMA/Sederajat berjumlah 5 orang 33,33%. Angka ini menunjukkan bahwa Tenaga Kontrak sudah mampu melaksanakan tugas-tugas kedinasan pada lingkup Inspektorat Daerah Kab. Luwu

Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan Inspektorat Daerah Kab. Luwu harus memperhatikan keterisian jabatan struktural dan fungsional berdasarkan kebutuhan Struktur Organisasi yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu. Beberapa Komposisi yang sangat mendukung pelaksanaan tugas tersebut diantaranya Keterisian Jabatan Struktural berdasarkan Eselon dan berdasarkan Bidang Penugasan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 1.4
Komposisi PNS Inspektorat Daerah Kab. Luwu
Berdasarkan Keterisian Jabatan Struktural Tahun 2024

No.	Jabatan	Jumlah Eselon			Keterangan
		Kebutuhan	Terisi	Lowong	
1	Eselon II.	1	1	-	Memenuhi
2	Eselon III.	6	6	-	Memenuhi
3	Eselon IV.	3	3	-	Memenuhi
4	Pengelola	14	9	5	Belum Memenuhi
Jumlah		24	19	5	

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa dari sejumlah 24 jabatan yang dibutuhkan, baru 19 jabatan yang diisi dengan pejabat defenitif, sisanya yaitu sejumlah 5 jabatan masih kosong. Hal ini tentu saja mempengaruhi kinerja Inspektorat Kabupaten Luwu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan.

Disamping keterisian jabatan struktural, hal lainnya yang mempengaruhi kinerja organisasi adalah ketersediaan jumlah tenaga fungsional. Komposisi PNS Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu berdasarkan jabatan fungsional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.5

**Komposisi PNS Inspektorat Daerah Kab. Luwu
Berdasarkan Jabatan Fungsional Tahun 2024**

No.	Uraian	Kebutuhan (orang)	Komposisi			Keterangan
			Pertama	Muda	Madya	
1	Fungsional Auditor	20	2	7	6	Belum Memenuhi
2	Fungsional Auditor Kepegawaian	5	2	-	-	Belum Memenuhi
3	Fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah	20	1	9	6	Belum Memenuhi
Jumlah		45	5	16	12	

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa kebutuhan aparatur pada unit kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu belum terpenuhi. Hal ini dapat menyebabkan kinerja pengawasan pada inspektorat daerah kurang efektif.

Untuk meningkatkan kompetensi dan persyaratan administrasi aparatur dalam menduduki jabatan, dibutuhkan berbagai pendidikan dan pelatihan, baik struktural maupun fungsional. Komposisi aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu berdasarkan pendidikan dan pelatihan yang diikuti dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.6

**Komposisi PNS Inspektorat Daerah Kab. Luwu
Berdasarkan Diklat Struktural dan Fungsional Tahun 2024.**

No.	Uraian	Jabatan	Diklat yang Telah Diikuti		Ket
			Jenis Diklat	Tahun	
1	2	3	4	5	6
1	Eseleon II	Inspektur Daerah	Latpim II	2021	
2	Eselon III.a	Sekretaris	Diklatpim III		
3	Eselon III.a	Irban I	Diklatpim III	2015	
4	Eselon III.a	Irban II	Diklatpim III	2017	
5	Eselon III.a	Irban III	Diklatpim III	2022	

No.	Uraian	Jabatan	Diklat yang Telah Diikuti		Ket
			Jenis Diklat	Tahun	
1	2	3	4	5	6
6	Eselon III.a	Irban IV	Diklatpim III	2022	
7	Eselon III.a	Irban Investigasi	Diklatpim III	2021	
8	Eselon IV	Kasubag. Perencanaan	Diklatpim IV		
9	Eselon IV	Kasubag. Umum dan Keuangan	Diklatpim IV	2023	
10	Eselon IV	Kasubag Analisis dan Evaluasi	Diklatpim IV	2019	
11	Fungsional	Auditor Ahli Madya	Penjenjangan Ahli Madya		
12	Fungsional	Auditor Muda	Penjenjangan Auditor Muda		
13	Fungsional	Auditor Pertama	Pembentukan Auditor Pertama		
14	Fungsional	Pengawas Pemerintah Madya	Penjenjangan Pengawas Pemerintah Madya		
15	Fungsional	Pengawas Pemerintah Muda	Penjenjangan Pengawas Pemerintah Muda		
16	Fungsional	Pengawas Pemerintah Pertama	Pembentukan Pengawas Pemerintah Pertama		

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa pengisian jabatan Eselon II, Eselon, III.a, Eselon IV.a dan Fungsional sudah melalui jenjang Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan kepangkatannya.

1.3.5 Lingkup Strategis yang Berpengaruh

Tantangan dan peluang pengawasan yang dihadapi dan waktu ke waktu terus mengalami perubahan. Berbagai tantangan dan permasalahan tersebut dapat dicarikan solusinya dengan tepat apabila kita mampu mengenalinya secara bijak, teliti dan seksama. Adapun tantangan dan permasalahan pengawasan yang dihadapi sebagai berikut:

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dalam rangka pengembangan kinerja, Inspektorat Daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari dalam (internal) maupun faktor dari luar (eksternal). Oleh karena itu, untuk merumuskan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan, terlebih dahulu diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi, agar dapat ditemukan solusi terbaik untuk meningkatkan kinerja. Berbagai faktor tersebut di atas antara lain adalah sebagai berikut:

1. Internal

a. Kekuatan :

- Komitmen tinggi pimpinan dalam mendukung tugas pengawasan oleh Inspektorat Daerah;
- Tersedianya sumber daya aparatur dengan tingkat pendidikan yang memadai;
- Tersedianya berbagai kebijakan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- Sebagian Jabatan Fungsional (Auditor dan P2UPD) telah mengikuti Diklat Fungsional; dan
- Tersedianya anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi.

b. Kelemahan :

- Standar pemeriksaan yang digunakan belum lengkap dan tertata dengan baik
- Kuantitas aparatur pengawasan masih kurang;
- Profesionalisme dan kompetensi aparatur masih perlu ditingkatkan;
- Ketersediaan sarana dan prasarana belum memadai; dan
- Anggaran Inspektorat Daerah belum memenuhi ketentuan Permendagri/ SE-Mendagri.

2. Eksternal

a. Faktor Pendorong :

- Inspektorat Daerah merupakan satu-satunya Perangkat Daerah yang berperan sebagai pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Adanya pelaksanaan Diklat yang berkesinambungan;
- Adanya dukungan dan komitmen yang tinggi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam melakukan pembinaan APIP;

- Adanya dukungan dan komitmen tinggi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- Adanya peraturan yang mengatur tentang tugas dan peran Inspektorat.
- Perkembangan teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah; dan
- Ditetapkannya standar mutu dan minimum alokasi anggaran untuk Inspektorat Daerah.

b. Faktor Penghambat:

- Peraturan perundang-undangan yang sangat cepat berubah menyulitkan daerah untuk penyesuaian;
- Tingkat kepatuhan dan ketaatan aparat terhadap peraturan perundang-undangan masih perlu ditingkatkan;
- Kualitas perencanaan perangkat daerah, baik rencana strategis maupun rencana kerja masih rendah, belum memuat atau menggunakan indikator yang dapat diukur dengan baik, serta belum memperhatikan aspek keadilan dan keberlanjutan;
- Mekanisme penyusunan anggaran belanja daerah yang belum berbasis kinerja;
- Mandatori yang diberikan oleh pemerintah pusat belum disertai dengan alokasi anggaran sehingga menyulitkan dalam implementasinya oleh pemerintah daerah; dan
- Tuntutan yang tinggi atas peran Inspektorat terhadap penanganan kasus pengaduan masyarakat..

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis faktor tersebut di atas, maka dapat dirumuskan tantangan yang dihadapi Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu dalam melaksanakan tugas di bidang pembinaan dan pengawasan antara lain adalah:

1. Keterbatasan sumber daya aparatur pengawasan.

Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu memiliki keterbatasan sumber daya aparatur pengawasan, baik kuantitas maupun kualitas.

2. Spirit dan etos kerja aparat pengawasan masih perlu ditingkatkan.

Semangat dan etos kerja aparat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan masih perlu ditingkatkan. Aparat pengawasan pada umumnya belum memanfaatkan waktu yang tersedia untuk melakukan pengawasan di lapangan.

3. Optimalisasi pemberian *reward and punishment* bagi aparat pengawasan.
Belum diterapkannya pemberian penghargaan kepada aparat yang berprestasi dan pengenaan atau penjatuhan sanksi kepada mereka yang melakukan penyimpangan dan dinyatakan bersalah secara tegas menyebabkan aparatur belum bekerja secara proaktif dan kompetitif dalam mengejar tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan, sehingga pencapaian kinerja organisasi menjadi tidak maksimal.

4. Inspektorat sebagai *quality assurance* (penjamin mutu) atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Seiring dengan reformasi birokrasi di segala aspek, fungsi Inspektorat Daerah mengarah kepada penjaminan mutu (*quality assurance*). Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) harus dapat memberikan pembinaan kepada OPD lain dalam melaksanakan tugasnya dan harus bisa menjamin pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan hal ini bukanlah tugas yang ringan karena melibatkan dan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada.

5. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pandemi *Covid-19* ini telah menuntut teknologi informasi mengambil peran utama dalam pengawasan, termasuk dalam membina APIP di seluruh Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Transformasi digital harus dilakukan secara bersamaan dan komprehensif sehingga benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat terutama dalam penanganan Covid-19.

Adapun peluang yang dapat dimanfaatkan Inspektorat Daerah untuk meningkatkan kinerja antara lain adalah sebagai berikut:

1. BPK dan BPKP setiap tahun berkomitmen untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur pengawasan.
2. Adanya mandatori yang mengharuskan Inspektorat Daerah diseluruh Indonesia untuk memperoleh anggaran sebesar 0,75% dari total anggaran belanja daerah.
3. Ditetapkannya berbagai peraturan yang mengharuskan Inspektorat Daerah memenuhi standar mutu dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Tersedianya teknologi informasi yang mudah dan murah untuk digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah.

5. Adanya dukungan Inspektorat Provinsi, BPK dan BPKP dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.
6. adanya komitmen pimpinan daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang profesional dan akuntabel.

SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKJIP

LKjIP Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun sistematika dan uraian singkat masing-masing Bab adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini mengurai tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran singkat Kedudukan Organisasi, serta Sistematika Penyusunan.

1.1 Latar Belakang

Menguraikan tentang latar belakang Inspektorat Daerah dalam penyusunan LKjIP tahun 2024.

1.2 Maksud dan Tujuan

Mengurai tentang maksud dan tujuan dalam penyusunan LKjIP Inspektorat Daerah Kab. Luwu.

1.3 Gambaran Umum Organisasi

Mengurai tentang Gambaran Organisasi Inspektorat Daerah Kab. Luwu.

1.4 Sistematika Penyusunan LKjIP

Mengurai tentang sistematika dan tata cara penulisan penyusunan LKjIP.

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab ini menyajikan ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2024 berdasarkan dokumen Perencanaan.

1.1 Perencanaan Kinerja

Menguraikan tentang Perencanaan Kinerja Inspektorat Daerah dalam penyusunan LKjIP tahun 2024.

- 1.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)
Mengurai tentang Indikator Kinerja Utama dalam penyusunan LKjIP Inspektorat Daerah Kab. Luwu.
- 1.3 Strategi dan Kebijakan
Mengurai tentang Strategi dan Kebijakan Inspektorat Daerah Kab. Luwu.
- 1.4 Rencana Kinerja Tahun
- 1.5 Perjanjian Kinerja
Menguraikan tentang Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah dalam penyusunan LKjIP tahun 2024.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Penjelasan Pencapaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu secara menyeluruh selama tahun 2024 sebagai hasil implementasi keseluruhan Program dan Kegiatan dalam periode tersebut serta perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya, dan analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, serta permasalahan dan solusi.

- 1.1 Capaian Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024
Menguraikan tentang Capaian Target dan Realisasi Kinerja Inspektorat Daerah dalam penyusunan LKjIP Tahun 2024.
- 1.2 Realisasi Anggaran
Mengurai tentang Realisasi Anggaran dalam penyusunan LKjIP Inspektorat Daerah Kab. Luwu Tahun 2024.

Bab IV Penutup

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024 ini dan menguraikan saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Pernyataan Visi dan Misi

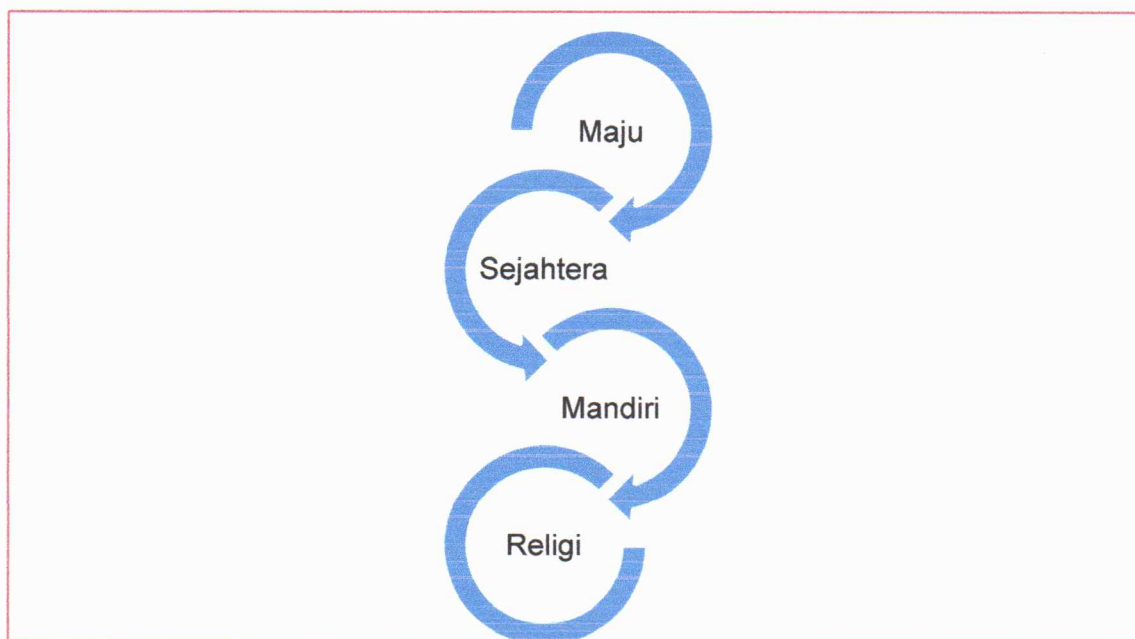
Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun kepemimpinan kepala daerah. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pembangunan yang dilaksanakan oleh seluruh elemen, baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Visi Bupati/Wakil Bupati Luwu yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 adalah:

**"KABUPATEN LUWU YANG MAJU, SEJAHTERA DAN MANDIRI
DALAM NUANSA RELIGI"**

Kabupaten Luwu dalam rumusan visi tersebut adalah semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu. Selanjutnya terdapat 4 (empat) elemen yang terkandung dalam rumusan visi tersebut yang perlu diberi penjelasan makna, yaitu:

Gambar 2.1
Keterkaitan Antar Elemen Pokok Visi RPJMD



- Maju** : Kondisi masyarakat yang menikmati standar hidup yang relatif tinggi, yang ditandai dengan pemanfaatan teknologi, ekonomi yang merata, sumber daya manusia yang berkualitas (adaptif dan kompetitif), derajat kesehatan yang membaik, dan terpenuhinya hak pendidikan dasar, tercapainya tujuan pembangunan fisik dan non fisik, serta birokrasi yang profesional, inovatif, dan responsif.
- Sejahtera** : Kondisi dimana masyarakat Kabupaten Luwu memiliki tata kehidupan dan penghidupan, mampu memenuhi kebutuhan dasar secara berkelanjutan (material maupun spiritual), yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan tentram.
- Mandiri** : Mampu memberdayakan seluruh potensi yang ada untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara berkelanjutan.
- Religi** : Kehidupan masyarakat Kabupaten Luwu yang mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya, yang tercermin dalam tatanan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram dan nyaman.

Berdasarkan rumusan penjelasan visi tersebut di atas, maka dapat dirumuskan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah yang terkait dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2019-2024 yaitu:

- Birokrasi yang profesional, inovatif, dan responsif.
- Rumusan penjelasan visi ini sangat terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah sebagai pelaksana pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Terdapat 10 (sepuluh) misi Bupati dan Wakil Bupati Luwu yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024, yaitu:

1. *Mewujudkan pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan, dan akuntabel;*
2. *Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat;*
3. *Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan;*

4. *Pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan koperasi, usaha mikro kecil menengah dan perluasan lapangan kerja;*
5. *Mewujudkan ketahanan pangan dan perekonomian daerah yang tangguh berbasis agribisnis;*
6. *Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam mewujudkan masyarakat kabupaten luwu yang religius;*
7. *Optimaslisasi otonomi desa dan pemberdayaan masyarakat desa;*
8. *Menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif berwawasan lingkungan;*
9. *Penegakan supremasi hukum, hak asasi manusia, untuk mendorong partisipasi publik;*
10. *Mewujudkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan serta penanggulangan bencana.*

Dari 10 misi tersebut di atas serta permasalahan yang terkait dengan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang menjadi fokus Inspektorat Daerah untuk dicapai sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah Misi ke-1 yaitu “Mewujudkan pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan, dan akuntabel”. Rumusan misi ini menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah merupakan salah satu perangkat daerah utama dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode tahun 2019-2024.

2.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, tujuan juga merupakan effort dalam mendukung pencapaian Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu. Tujuan jangka menengah ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang berdasarkan visi dan misi yang terbentuk. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih pada masing-masing misi. Sedangkan sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Sasaran harus terdefinisi dengan baik dan terukur.

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan

arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Dalam menentukan tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu, maka yang perlu dipertimbangkan adalah pencapaian visi dan misi pemerintahan Kabupaten Luwu berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis daerah dimasa mendatang. Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumberdaya dan potensi dalam organisasi. Dalam upaya tersebut, seluruh sumber daya dan potensi dalam organisasi harus mempunyai *core-competencies* untuk mencapai tujuan dan sasaran kelembagaan.

Sebagai perangkat daerah, penetapan tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Daerah harus merujuk pada visi dan misi daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, visi Kabupaten Luwu adalah **"KABUPATEN LUWU YANG MAJU, SEJAHTERA DAN MANDIRI DALAM NUANSA RELIGI"**, sedangkan misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah adalah misi pertama yaitu **"Mewujudkan pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan, dan akuntabel"**. Berdasarkan visi dan misi tersebut, dirumuskan tujuan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 adalah **"Mewujudkan pengawasan intern pemerintah yang profesional dan independen"**, dengan indikator "Persentase temuan hasil pengawasan APFP dan laporan pengaduan yang ditindaklanjuti".

Perencanaan pembangunan merupakan tahap awal sebelum dilaksanakannya pembangunan daerah. Oleh karena itu, setiap rancangan rencana pembangunan daerah harus dirumuskan secara seksama, selaras, dan tepat sehingga pada akhirnya akan terwujud konsistensi, optimalisasi, dan efisiensi dalam upaya mewujudkan visi pembangunan daerah.

Mewujudkan pengawasan intern pemerintah yang profesional dan independen sangat ditentukan oleh paradigma dan kapasitas aparatur Inspektorat Daerah serta dukungan seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu adalah:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator:
 - ✓ Predikat penilaian implementasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten; dan
 - ✓ Jumlah auditor dan P2UPD.
2. Meningkatnya kualitas hasil pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan indikator:
 - ✓ Level maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Luwu;
 - ✓ Level kapabilitas APIP;
 - ✓ Rata-rata predikat penilaian implementasi SAKIP seluruh Perangkat Daerah;
 - ✓ Implementasi pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM; dan
 - ✓ Jumlah aplikasi yang dikembangkan dalam rangka pembinaan dan pengawasan berbasis elektronik.

Penetapan sasaran diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, Tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024

Visi RPJMD : Kabupaten Luwu yang maju, sejahtera dan mandiri, dalam nuansa religi						
Misi ke-1 RPJMD : Mewujudkan pemerintahan yang profesionalisme, berwibawa, amanah, transparan dan akuntabel						
Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja pada Tahun			
			2020	2021	2022	2023
Mewujudkan pengawasan intern pemerintah yang profesional dan independen		Persentase temuan hasil pengawasan APFP dan laporan pengaduan yang ditindaklanjuti	90,00	90,00	90,00	90,00
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Predikat penilaian implementasi SAKIP Oleh Inspektorat Kabupaten	B	B	BB	BB
		Persentase pemenuhan Auditor dan P2UPD Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu	64,44	64,44	73,33	82,22
	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Level kapabilitas APIP	Level 2,72	Level 3	Level 3	Level 3
		Level maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Luwu	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
Meningkatnya kualitas pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah		Rata-rata predikat penilaian implementasi SAKIP seluruh Perangkat Daerah	CC	B	B	B
		Implementasi pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM	0	4	8	12
		Jumlah aplikasi yang dikembangkan dalam rangka pembinaan dan pengawasan berbasis elektronik	1	2	4	7
						9

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi

Strategi merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam manajemen setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Dalam pengelolaan pembangunan daerah perlu adanya manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan melahirkan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Strategi dan arah kebijakan dalam peraturan perundang-undangan memiliki makna yaitu rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana OPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Sedangkan Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan yang tepat.

Perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah di rumuskan pada tahap perumusan masalah untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.. Selanjutnya, hasil evaluasi digunakan untuk menentukan pilihan langkah yang paling tepat antara lain dengan menggunakan metode SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities* dan *threats*).

Analisis SWOT untuk Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan

FAKTOR INTERNAL FAKTOR EKSTERNAL	STRENGTHS (KEKUATAN)	WEAKNESSES (KELEMAHAN)
	1. Komitmen tinggi pimpinan dalam mendukung tugas pengawasan oleh Inspektorat Daerah; 2. Tersedianya sumber daya aparatur dengan tingkat pendidikan yang memadai; 3. Tersedianya berbagai kebijakan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi; 4. Sebagian Jabatan Fungsional (Auditor dan P2UPD) telah mengikuti Diklat Fungsional; dan 5. Tersedianya anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi.	1. Standar pemeriksaan yang digunakan belum lengkap dan tertata dengan baik; 2. Kuantitas aparatur pengawasan masih kurang; 3. Profesionalisme dan kompetensi aparatur masih perlu ditingkatkan; 4. Ketersediaan sarana dan prasarana yang belum memadai; dan 5. Anggaran Inspektorat Daerah belum memenuhi ketentuan Permendagri/SE-Mendagri.
OPPORTUNITIES (PELUANG)	Strategi S-O <i>Memanfaatkan kekuatan (S) untuk mengambil manfaat dari peluang (O)</i>	Strategi W-O <i>Memanfaatkan peluang (O) untuk mengatasi kelemahan (W)</i>
1. Adanya pelaksanaan Diklat yang berkesinambungan; 2. Adanya dukungan dan komitmen BPKP dalam melakukan pembinaan APIP; 3. Adanya dukungan dan komitmen BPK dalam memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan; 4. Perkembangan teknologi informasi yang semakin mudah diaplikasikan; 5. Ditetapkannya standar mutu dan minimum alokasi anggaran untuk Inspektorat Daerah.	➢ Peningkatan kapasitas aparatur melalui Diklat; ➢ Peningkatan kerjasama dengan BPKP dalam pembinaan APIP secara berkesinambungan; ➢ Peningkatan kerjasama dengan BPKP terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan; ➢ Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi; dan ➢ Peningkatan mutu aparatur dan kinerja Inspektorat Daerah	✓ Fasilitasi aparatur untuk mengikuti Diklat sesuai kemampuan; ✓ Penerapan metode pembelajaran dengan menggunakan LHP BPK dan BPKP ✓ Pengembangan teknologi informasi sesuai kemampuan; ✓ Pengadaan sarana dan prasarana aparatur maupun penunjang pelaksanaan pengawasan;
THREATS (ANCAMAN)	Strategi S-T <i>Memanfaatkan kekuatan (S) untuk menghindari ancaman (T)</i>	Strategi W-T <i>Mengurangi kelemahan (W) dan menghindari ancaman (T)</i>
1. Peraturan perundang-undangan yang sangat cepat berubah dan sulit diimplementasikan 2. Kepatuhan dan ketaatan aparat terhadap peraturan perundang-undangan masih perlu ditingkatkan; 3. Kualitas perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi oleh perangkat daerah masih rendah; 4. Mekanisme penyusunan anggaran belanja daerah yang belum berbasis kinerja; 5. Mandatori yang diberikan oleh pemerintah pusat belum disertai dengan alokasi anggaran; dan 6. Tuntutan yang tinggi atas peran Inspektorat terhadap penanganan kasus pengaduan masyarakat.	• Meningkatkan Fungsi Inspektorat dalam perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksa pengusutan pengujian dan penilaian pelaksanaan tugas pengawasan; • Menjalin koordinasi dengan setiap OPD dan Desa dalam bidang pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah.	❖ Meningkatkan pelaksanaan pendampingan dan asistensi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dilingkungan pemerintah Kabupaten Luwu

Kebijakan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau satu tahun ke tahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuaidengan pengaturan pelaksanaannya.

Rumusan strategi dan arah kebijakan Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu adalah sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu

Visi RPJMD : Kabupaten Luwu Yang Maju, Sejahtera Dan Mandiri Dalam Nuansa Religi			
Misi ke-1 RPJMD : Mewujudkan pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan, dan akuntabel			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan pengawasan intern pemerintah yang profesional dan independen	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Penguatan kapasitas kelembagaan Inspektorat Daerah	1. Perekrutan tenaga baru, khususnya untuk auditor dan P2UPD
			2. Pengadaan sarana prasarana kantor dan gedung
			3. Optimalisasi pengawasan berdasarkan prioritas dan dampaknya terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah
			4. Pembangunan dan pengembangan teknologi dalam pengelolaan data dan pelaksanaan pengawasan
	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Peningkatan kapabilitas kelembagaan	5. Memberikan pelatihan kepada aparatur berdasarkan kebutuhan sesuai dengan DMP
			6. Pengembangan metode pembelajaran
			7. Penyusunan dan penyempurnaan norma, standar, dan prosedur pemeriksaan
			8. Peningkatan Pengiriman peserta diklat substantif dan diklat penjenjangan bagi APIP
	Peningkatan efektivitas penyelenggaraan pengawasan		9. Mengoptimalkan pemanfaatan seluruh potensi yang ada untuk mendorong pelaksanaan pembinaan dan pengawasan
			10. Peningkatan pelaksanaan pemutakhiran data Tindak Lanjut
			11. Pengembangan inovasi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan
	Meningkatnya kualitas pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Peningkatan koordinasi dengan instansi vertical	12. Kerja sama dengan BPKP dalam rangka pemeriksaan tujuan tertentu untuk penanganan temuan yang bersifat strategis
			13. Kerjasama teknis dengan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka Peningkatan Kapabilitas APIP dan Peningkatan Maturitas SPIP
			14. Mengoptimalkan koordinasi dengan BPKP dan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan untuk fasilitasi pendidikan dan latihan bagi Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD).

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Peningkatan koordinasi dengan instansi/lembaga/masyarakat di tingkat daerah	15. Sosialisasi/konsultatif pengawasan/pemeriksaan kepada OPD
			16. Mengupayakan peningkatan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
			17. Intensifikasi penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat (Kasus/Khusus).

Rencana Kinerja Tahun 2024

Perencanaan kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu dalam upaya pencapaian target kinerja Tahun 2024 menetapkan 3 program dengan jumlah kegiatan sebanyak 11 kegiatan dan 41 sub. kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. *Perencanaan ,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- 6) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD

c. *Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*

- 1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

d. *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi

e. *Administrasi Umum Perangkat Daerah*

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerang Bangunan Kantor
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan
- 7) Penyediaan Bahan/ Material
- 8) Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 9) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan
- 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal

- 1) Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
- 3) Reviu Laporan Kinerja
- 4) Reviu Laporan Keuangan
- 5) Pengawasan Desa
- 6) Kerjasama Pengawasan Internal
- 7) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

- 1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
- 2) Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

3. Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi

a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

b. Pendampingan dan Asistensi

- 1) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
- 2) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
- 3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- 4) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Program, kegiatan dan sub kegiatan di atas menggunakan nomenklatur yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagai penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Untuk mengetahui keterkaitan antar komponen rencana pembangunan sebagaimana diuraikan sebelumnya, berikut ini disajikan rencana program dan kegiatan serta pendanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021-2024.

Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil maka Inspektorat Daerah Kab. Luwu menyusun Perjanjian Kinerja berdasarkan uraian penugasan dari pimpinan yaitu Inspektur sampai ketingkat staf untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja. Untuk lebih mengarahkan upaya pencapaian tujuan sebagaimana dimaksud di atas, maka tujuan tersebut dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran beserta indikatornya. Pada tahun 2024. Target-target setiap indikator sasaran diperjanjikan dalam perjanjian kinerja sebagaimana dalam tabel di bawah ini

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Target Akhir Tahun 2024
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Penilaian Implementasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten	BB	BB
	Persentase Pemenuhan Auditor dan PPUPD Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu	91,11	91,11
	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3
Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Level Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Luwu	Level 3	Level 3
	Rata-rata Predikat Penilaian Implementasi SAKIP seluruh perangkat daerah	BB	BB
Meningkatnya Kualitas Pembinaan	Implementasi pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM	16	16

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah aplikasi yang dikembangkan dalam rangka pembinaan dan pengawasan berbasis elektronik	9	9
-------------------------------------	---	---	---

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

INSPEKTORAT DAERAH

3.1 Capaian Kinerja Inspektorat Daerah

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menggambarkan tingkat pencapaian atas kinerja selama Tahun 2024 berdasarkan sasaran, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA)

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan untuk mengukur indikator keberhasilan. Kriteria yang digunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

Tabel 3.1: Capaian Sasaran I
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran I Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.			
Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2024	Realisasi	Capaian
Predikat Penilaian Implementasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten	BB	BB	100%
Persentase Pemenuhan Auditor dan PPUPD Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu	91,11	56,09%	76,48%
Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%

Pencapaian Sasaran Pertama, Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat dari tiga indikator kinerja. Predikat Penilaian Implementasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten Pencapaian Indikator Kinerja yang direncanakan predikat BB yang terealisasi predikat BB. Persentase Pemenuhan Auditor dan PPUPD Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Pencapaian Indikator

Kinerja yang direncanakan 91,11% yang terealisasi 56,09%. Level Kapabilitas APIP Pencapaian Indikator Kinerja yang direncanakan Level 3 yang terealisasi Level 3. Hasil tersebut menandakan bahwa capaian Indikator pada sasaran ke I Inspektorat Daerah belum sepenuhnya tercapai di tahun 2024.

Tabel 3.2 : Capaian Sasaran II
Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Sasaran II Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			
Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi	Capaian
Level Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Luwu	Level 3	Level 3	100%
Rata-rata Predikat Penilaian Implementasi SAKIP seluruh perangkat daerah	BB	B	90%

Pencapaian Sasaran kedua, Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilihat dari dua indikator kinerja Level Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Luwu Pencapaian Indikator kinerja yang terealisasi Level 3 atau capaian Level 3, yang direncanakan Level 3 dengan Capaian Level 3. Predikat Penilaian Implementasi SAKIP seluruh perangkat daerah target Predikat BB terealisasi Predikat B. Hasil tersebut menandakan bahwa capaian Indikator pada sasaran ke II Inspektorat Daerah belum sepenuhnya tercapai di tahun 2024.

Tabel 3.3 : Capaian Sasaran III
Meningkatnya Kualitas Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Sasaran III Meningkatnya Kualitas Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			
Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi	Capaian
Implementasi pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM	16	6	37,55%
Jumlah aplikasi yang dikembangkan dalam rangka pembinaan dan pengawasan berbasis elektronik	9	2	22,22%

Pencapaian Sasaran ketiga, Meningkatnya Kualitas Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilihat dari dua indikator kinerja Implementasi pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM Pencapaian Indikator kinerja yang terealisasi 6 Zona Integritas atau capaian 6 Zona, yang direncanakan 16 Zona , aplikasi yang dikembangkan dalam rangka pembinaan dan pengawasan berbasis elektronik target 9 Aplikasi terealisasi 2 Aplikasi Hasil tersebut menandakan bahwa capaian Indikator pada sasaran ke III Inspektorat Daerah belum sepenuhnya tercapai di tahun 2024.

Uraian langkah-langkah yang dilakukan dalam mewujudkan target-target pencapaian sasaran dan analisisnya disajikan pada bagian di bawah ini.

Pencapaian sasaran diukur melalui indikator dengan target yang telah diperoleh sebagaimana tabel di bawah ini:

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Penilaian Implementasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten	BB
	Persentase Pemenuhan Auditor dan PPUPD Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu	91,11
	Level Kapabilitas APIP	Level 3
Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Level Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Luwu	Level 3
	Rata-rata Predikat Penilaian Implementasi SAKIP seluruh perangkat daerah	BB
Meningkatnya Kualitas Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Implementasi pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM	16
	Jumlah aplikasi yang dikembangkan dalam rangka pembinaan dan pengawasan berbasis elektronik	9

Upaya pencapaian sasaran ini ditujukan untuk memberikan kontribusi pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Dalam rangka tersebut dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan pengawasan.

Perumusan kebijakan ditujukan untuk memperkuat kerangka kebijakan sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam kaitan ini, Inspektorat Daerah sebagai lembaga pengawasan telah berhasil:

- 1) Menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2024 dalam bentuk Peraturan Bupati Luwu No. 816 / XII / 2023 tentang Penetapan Program kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024 tanggal 13 Desember 2023. Dokumen ini selanjutnya digunakan sebagai dasar bagi Inspektorat Daerah dalam melaksanakan kegiatan pengawasan intern pada tahun 2024. Sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah oleh

Perangkat Daerah. PKPT disusun dengan fokus pada pelaksanaan pengawasanyang meliputi ; Pemeriksaan (audit), Reviu, Evaluasi dan pemantauan. Sejak ditetapkannya keputusan ini, Inspektorat Daerah mulai melakukan pengawasan pada organisasi perangkat daerah dan penyelenggaraan pemerintahan desa.

- 2) Menyusun Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan yang terdiri dari:
 - a) Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu melalui Peraturan Bupati Luwu Nomor: 155 tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - b) Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Barang Milik Daerah Peraturan Bupati Luwu Nomor: 78 tahun 2021;
 - c) Pedoman Pelaporan Penganggaran (Whistle Blowing System) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu melalui Peraturan Bupati Luwu Nomor: 14 tahun 2022;
 - d) Pedoman Pengendalian Gratifikasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu melalui Peraturan Bupati Luwu Nomor 48 tahun 2021.

Upaya ini sejalan dengan Nawacita dan RPJMN 2015 – 2019 yang menghendaki peningkatan Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah dengan memperkuat kebijakan pelaksanaannya.

Dari sisi tugas dan peran yang dijalankan oleh APIP tersebut ditujukan untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih melalui upaya penguatan pelaksanaan pengawasan.

- 3) Peningkatan Kesejahteraan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dengan diterbitkannya Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai.

Dalam upaya untuk mendorong pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan di daerah, juga dilakukan dengan memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai kepada setiap aparat Inspektorat Daerah. Upaya ini sudah dilakukan sejak tahun 2013.

Pada tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Luwu mulai memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai kepada APIP Inspektorat. Selanjutnya, pada tahun 2019, pemerintah kembali memberikan kenaikan Tambahan Penghasilan Pegawai didasarkan pada Beban Kerja APIP Inspektorat Daerah. Penilaian terhadap Beban Kerja APIP

dalam pelaksanaan pengawasan dilakukan melalui Analisis jabatan, Evaluasi jabatan, dan Analisis Beban Kerja (ABK).

Dengan dasar ini kemudian, Inspektorat Daerah menyampaikan rekomendasi besaran kenaikan tambahan penghasilan Aparat Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu kepada Bupati Luwu, sehingga pada tahun 2022 Inspektorat Daerah telah berhasil mendorong penerbitan Peraturan Bupati Luwu Nomor; 27 Tahun 2021 tentang Besaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja bagi pegawai lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu.

a. Perumusan kebijakan peningkatan kompetensi APIP;

Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu menyusun dan menetapkan kebijakan terkait peningkatan Kapabilitas APIP, yaitu;

Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Luwu Nomor : 28 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Kompetensi Aparatur Pengawasan Intern di lingkungan APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu.

Keputusan tersebut digunakan sebagai acuan dalam mendorong terselenggaranya pengawasan di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu.

b. Program Peningkatan Profesional dan Disiplin Tenaga Aparatur Pengawasan.

Pelaksanaan Peningkatan Profesional dan Disiplin Tenaga Aparatur pengawasan ditujukan untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan pada pemerintah daerah. Target-target yang telah ditetapkan hanya dapat dipastikan pencapaiannya melalui upaya Peningkatan Profesional Aparatur. Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan Peningkatan Profesional dan Disiplin Tenaga Aparatur pengawasan, antara lain melalui:

1) Pelatihan Pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.

Upaya untuk memperkuat peningkatan Profesional dan disiplin aparatur pengawasan dilakukan melalui pembinaan dan atau pelatihan dalam rangka peningkatan Profesional dan disiplin aparatur pengawasan tahun 2024, Upaya-upaya tersebut antara lain:

- ☐ Pelatihan Kantor Sendiri (PKS);
- ☐ Bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan Bimtek Bimtek audit Berbasis Risiko dan Pelatihan Peningkatan Kapabilitas APIP;
- ☐ Mengirim ASN Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu untuk mengikuti Bimtek, Pelatihan Substantif, Pelatihan Penjenjangan, dan Ujian Sertifikasi ke Badan diklat Kementerian Dalam Negeri, Pusdiklat BPKP dan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan.
- ☐ Reviu Laporan Keuangan Berbasis Akrua.

2) Peningkatan Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu.

Pada tahun 2024 Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu berada pada Level 3. Dengan adanya komitmen pimpinan daerah, maka dilakukan kerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga pada tahun 2024 Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut:

- a. Elemen peranan dan pelayanan telah berada pada Level 3;
- b. Elemen akuntabilitas dan manajemen kinerja berada pada Level 3;
- c. Elemen budaya dan hubungan organisasi berada pada Level 3;
- d. Elemen struktur tata kelola berada pada Level 3;
- e. Elemen pengelolaan sumber daya manusia berada pada Level 3; dan
- f. Elemen praktik profesional berada pada Level 3.

Pencapaian tersebut dilakukan melalui upaya ;

- ☐ Pelatihan Peningkatan Kapabilitas APIP;
- ☐ Penyusunan aturan – aturan terkait dengan pelaksanaan Pengawasan Intern, Standar Audit, Kode Etik, Audit Charter dan lain-lain.

c. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.

Pelaksanaan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH ditujukan untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan pada pemerintah daerah. Target-target yang telah ditetapkan hanya dapat dipastikan pencapaiannya melalui upaya pelaksanaan pengawasan. Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH antara lain melalui:

1) Pengendalian Manajemen pelaksanaan kebijakan KDH.

Upaya untuk memperkuat pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH dilakukan melalui kegiatan pengawasan kepada Organisasi Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa. Pada tahun 2024, upaya-upaya tersebut dilakukan melalui antara lain:

- ☐ Pemeriksaan Khusus (Pemeriksaan dengan tujuan tertentu);
- ☐ Reviu;
- ☐ Evaluasi; dan
- ☐ Pemantauan.

2) Percepatan penyelesaian tindak lanjut temuan hasil Riksa APF.

Untuk mempercepat penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional (BPK-RI, BPKP, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kab. Luwu) telah dilakukan berbagai berbagai upaya, diantaranya :

- ☐ Pemantauan tindak lanjut hasil riksa APFP;
- ☐ Sidang Majelis TP-TGR; dan
- ☐ Penerbitan surat keterangan bebas temuan bagi Aparat Sipil Negara yang akan naik pangkat/golongan, pindah tugas, dan yang akan mengusulkan Satya Lencana.

3) Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Upaya dalam penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah yang masuk ke Inspektorat Daerah sebagai lini depan terhadap penyelesaian pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, senantiasa dan tanggap untuk melakukan pengawasan atas pangaduan dari masyarakat/publik. Atas kasus pengaduan yang dilaporkan, dan berindikasi ; korupsi, penyalahgunaan wewenang, indisipliner maka akan dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).

4) Melakukan pengawasan terhadap pungutan liar.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2006 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu menerbitkan Surat Keputusan Nomor; 18. A Tahun

2017 tentang Petunjuk teknis pelaksanaan sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar lingkup pemerintah daerah Kabupaten Luwu.

Petunjuk teknis ini diterbitkan sebagai dasar dalam melakukan sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar dalam mengurangi tindak pidana yang di Instruksikan Oleh Presiden Republik Indonesia. Oleh karena itu, Inspektorat daerah bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk melakukan sosialisasi saber pungli di Kabupaten Luwu, antara lain;

- ☐ Sosialisasi kepada para Kepala OPD beserta jajarannya yang bersentuhan langsung terhadap pelayanan masyarakat;
- ☐ Para Kepala Desa/Lurah;
- ☐ Para Kepala UPTD/Sekolah.

5) Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif.

Untuk capaian kualitas hasil pengawasan yang dapat mengurangi tindakan yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, juga dilakukan upaya koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif pada Organisasi Perangkat Daerah dan Lembaga pengawasan lainnya, diantaranya melalui;

- ☐ Rapat koordinasi pengawasan Nasional (Rakorwasnas);
- ☐ Rapat koordinasi pengawasan Daerah (Rakorwasda).

Berbagai kegiatan yang sudah dilakukan untuk mewujudkan target-target tahun 2024.

Realisasi Anggaran

Sebagaimana telah diuraikan di awal bab ini, bahwa upaya untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, dilakukan melalui pelaksanaan Program kegiatan :

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan

a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal

- 1) Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
- 3) Reviu Laporan Kinerja
- 4) Reviu Laporan Keuangan
- 5) Pengawasan Desa

- 6) Kerjasama Pengawasan Internal
- 7) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

- 1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
- 2) Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

2. Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi

a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

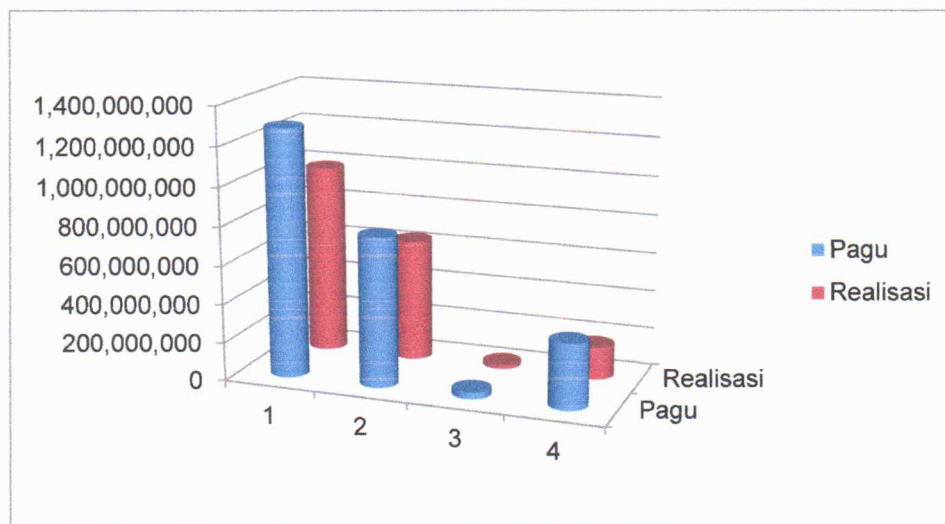
b. Pendampingan dan Asistensi

- 1) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
- 2) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
- 3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- 4) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas, realisasi anggaran untuk setiap kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 : Realisasi Anggaran per Kegiatan /Sub. Kegiatan Tahun 2024

Sub. Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp)	%
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.283.374.243	986.798.179	76,89
1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	466.672.202	390.617.219	83,70
2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	99.316.000	93.188.000	93,83
3. Reviu Laporan Kinerja	108.995.420	64.546.500	59,22
4. Reviu Laporan Keuangan	193.627.456	171.221.000	88,43
5. Pengawasan Desa	316.494.233	192.193.000	60,73
6. Kerjasama Pengawasan Internal	28.975.930	27.813.000	95,99
7. Monitoring dan Evaluasi tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindaklanjut hasil pemeriksaan APIP	69.293.002	47.219.460	68,14

Sub. Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp)	%
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	775.179.685	635.573.500	81,99
1. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	121.315.450	44.155.000	36,40
2. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	653.864.235	591.418.500	90,45
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	34.806.622	22.200.000	63,78
1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	34.806.622	22.200.000	63,78
Pendampingan dan Asistensi	341.090.356	171.138.920	50,17
1. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	154.327.723	99.650.900	64,57
2. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	34.813.389	6.100.000	17,52
3. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	127.181.140	47.116.020	37,05
4. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	24.768.104	18.272.000	73,77
Total Anggaran	2.434.450.906	1.815.710.599	74,58



Penyerapan anggaran sebagaimana diuraikan di atas, jika diuraikan dalam penggunaan anggaran untuk mewujudkan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Penyerapan
1.	Meningkatnya kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2,058,553,928	1,622,371,679	78,81 %
2.	Meningkatnya kualitas Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	375,896,978	193,338,920	51,43 %

IV

PENUTUP

Capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu dapat disimpulkan bahwa secara umum Inspektorat Daerah Kab. Luwu telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2024 beberapa hal sebagai berikut:

1. Dari sisi pencapaian kinerja, target-target yang telah ditetapkan sudah dapat dipenuhi di tahun 2024.
2. Secara umum juga dapat diketahui dua faktor yang menjadi kunci keberhasilan pencapaian target-target sasaran. Kedua faktor tersebut adalah faktor eksternal dan faktor internal.

Faktor eksternal, terkait dengan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan yang sangat cepat berubah menyulitkan daerah untuk penyesuaian;
2. Tingkat kepatuhan dan ketaatan aparat terhadap peraturan perundang-undangan masih perlu ditingkatkan;
3. Mekanisme penyusunan anggaran belanja daerah yang belum berbasis kinerja;
4. Mandatori yang diberikan oleh pemerintah pusat belum disertai dengan alokasi anggaran sehingga menyulitkan dalam implementasinya oleh pemerintah daerah;
5. Tuntutan yang tinggi atas peran Inspektorat terhadap penanganan kasus pengaduan masyarakat.

Faktor internal terkait dengan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Standar pemeriksaan yang digunakan belum lengkap dan tertata dengan baik;
2. Kuantitas aparatur pengawasan masih kurang;
3. Profesionalisme dan kompetensi aparatur masih perlu ditingkatkan;
4. Ketersediaan sarana dan prasarana belum memadai;
5. Anggaran Inspektorat Daerah belum memenuhi ketentuan Permendagri/SE-Mendagri.

Rekomendasi Perbaikan

Sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan, dapat diusulkan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan kompetensi SDM yang ada melalui kerjasama dengan BPK Perwakilan Provinsi Sul – Sel, BPKP Perwakilan Provinsi Sul – Sel, Inspektorat Provinsi Sul-Sel dan Kementerian Dalam Negeri untuk melaksanakan Diklat-Diklat, Bimtek dan lain-lain;
2. Merubah strategi untuk mempercepat pemahaman dan implementasi kebijakan dalam Pengawasan;
3. Merumuskan Ratio kebutuhan SDM pemeriksa sesuai dengan kompetensi pendidikan dan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. Mengusulkan Anggaran Pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan pengawasan;
5. Mengusulkan secara bertahap peningkatan anggaran dalam tiap tahun anggaran sesuai dengan target kinerja pengawasan yang didasarkan pada Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024 disusun, semoga dapat menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja yang akan datang.

Sekian dan terima kasih.

Belopa, 14 Januari 2025
INSPEKTUR,


ACHMAD AWWABIN, S.STP,M.Si.,CGCAE

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 197801281996121002